



Baru

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 429/152 /DP3AP2KB.II/II/2021

TENTANG

PENETAPAN MANAJER DATA TINGKAT KECAMATAN
PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendataan Keluarga adalah Pengumpulan data primer tentang data kependudukan, data keluarga berencana, data pembangunan keluarga, dan data anggota keluarga yang di lakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah di tentukan dan selanjutnya akan di lakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah.
 - b. Bahwa melalui kegiatan ini, didapatkan hasil Pendataan Keluarga yang dapat digunakan untuk pengendalian operasional penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
 - c. Bahwa kegiatan Pendataan Keluarga ini dilakukan oleh Kader Pendata di bawah pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
 - d. Bahwa untuk mewujudkan terlaksananya Pendataan Keluarga oleh Kader Pendata, dapat dicapai salah satunya dengan menunjuk Manajer Data Tingkat Kecamatan.

- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Manajer Data Tingkat Kecamatan Pendataan Keluarga Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
 2. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4900).
 5. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080).
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

7. Peraturan Presiden RI Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488).
9. Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1732).
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 51).
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/544/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021.
17. Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 2858/LT.01/GA/2020 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga PK 2021 tanggal 16 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Manajer Data Tingkat Kecamatan Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEDUA : Tugas Manajer Data Tingkat Kecamatan Pendataan Keluarga Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut :

- a. Melakukan registrasi dan perapihan databasis wilayah yang akan digunakan dalam pendataan keluarga melalui aplikasi berbasis web portal Pendataan Keluarga 2021 (PK2021) <https://pk2021.bkkbn.go.id>.
- b. Melakukan registrasi supervisor dan kader pendata yang tercantum dalam SK Pengorganisasian Pendataan Keluarga melalui aplikasi berbasis web portal PK2021.


- c. Memasukkan target KK yang akan didata melalui aplikasi berbasis web portal PK 2021.
- d. Menerima dan memeriksa formulir hasil Pendataan keluarga dari supervisor desa/kelurahan.
- e. Membentuk tim pengolah data yang ditetapkan melalui Surat Keputusan OPD KB Kabupaten dan Kota dengan mempertimbangkan jumlah pengolah data dengan jumlah data yang diolah serta jangka waktu pelaksanaan pendataan keluarga yang ditetapkan.
- f. Melakukan pengawasan terhadap proses penginputan data yang dilakukan oleh tim pengolah data.
- g. Melakukan monitoring data indikator strategis melalui aplikasi berbasis web portal PK2021 serta memberikan umpan balik kepada supervisor jika ditemukan ketidaksesuaian data untuk dilakukan perbaikan atau pendataan ulang oleh kader pendata.
- h. Melakukan persetujuan/approval terhadap data yang akan dikirim ke server setelah dilakukan pemeriksaan.
- i. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan data hasil pendataan keluarga kepada manajer Pengelolaan.
- j. Bersinergi dengan Manajer Pengelolaan dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan.
- k. Memberikan informasi dan solusi terkait permasalahan penggunaan smartphone dan aplikasi pengolahan data.

- KETIGA : Susunan Manajer Data Tingkat Kecamatan per kecamatan terlampir.
- KEEMPAT : Biaya operasional Manajer Data Tingkat Kecamatan dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah.

- KELIMA : Masa kerja Manajer Data Tingkat Kecamatan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 26-2-2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kotawaringin Barat




Drs. ABDUL WAHAB
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641219 198603 1 011

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG PENETAPAN MANAJER DATA TINGKAT KECAMATAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	WILAYAH PENDATAAN KECAMATAN	NAMA MANAGER DATA	NOMOR HANDPHONE
1	KUMAI	MELIANE, SE	082150068909/ 082154447900
2	ARUT SELATAN	IRENE RONA TAWAY	0853332038008
3	KOTAWARINGIN LAMA	SUROTO, S.Ikom	081363613013
4	ARUT UTARA	MASTIKA PUJI RAHAYU	081253169700
5	PANGKALAN LADA	BAMBANG SIGIT PURNOMO, S.ST M,Si	085287931119
6	PANGKALAN BANTENG	IHYAUL ULUMUDDIN, SH	082156566918

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kotawaringin Barat


Drs. ABDUL WAHAB
Pembina Utama Muda
Nip. 19641219 198603 1 011

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG PENETAPAN MANAJER DATA TINGKAT KECAMATAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	WILAYAH PENDATAAN KECAMATAN	NAMA MANAGER DATA	NOMOR HANDPHONE
1	KUMAI	MELIANE, SE	082150068909/ 082154447900
2	ARUT SELATAN	IRENE RONA TAWAY	085332038008
3	KOTAWARINGIN LAMA	SUROTO, S.Ikom	081363613013
4	ARUT UTARA	MASTIKA PUJI RAHAYU	081253169700
5	PANGKALAN LADA	BAMBANG SIGIT PURNOMO, S.ST M,Si	085287931119
6	PANGKALAN BANTENG	IHYAUL ULUMUDDIN, SH	082156566918

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kotawaringin Barat


Drs. ABDUL WAHAB
Pembina Utama Muda
Nip. 19641219 198603 1 011